



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ferlianus Gulo, S.Kom., S.H., Umur 32 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Badak Kanan, Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, dan sekarang bertempat tinggal di Jln Hangtuah Ujung, Kel. Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, HP.: 0823-0422-4348., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SARI RAMADHANI, SH., Advokat dan Penasihat hukum pada kantor hukum SARI RAMADHANI, SH& PARTNERS, yang beralamat di jalan Saomati, Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 1007/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 23 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru, beralamat di JL. Tuanku Tambusai / Jl. Nangka, Komplek Puri Nangka Sari, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, HP. 0812-7624-329 / 0853-5521-9998, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu MONANG PARDEDE, S.H., M.H., DR. ELYESER SITOMPUL, S.H., M.Th., TESYA SHINTYA, S.H., dan FRENGKI YOSUA SAPUTRA PERDANA MARPAUNG, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum MONANG PARDEDE & PARTNERS, yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai Kompleks Mall D No. 49, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah



register Nomor : 647/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 11 Juli 2023., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), beralamat di Jln. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Telp. 021-31924109, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ARIYA GHUNA SAPUTRA,Dkk., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dalam kedudukannya selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Pejabat, dan Pegawai pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru yang beralamat di Kota Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja No.02 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/HK.06.2-SU/1471/2023 Tanggal 5 Mei 2023 bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk kepentingan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 513/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 5 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Puyuh No.2, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Fitri Heriyanti, S.IP, M.Si., Dkk., Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan Anggota dan Pegawai pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru, berkantor di Jalan Puyuh No 2 Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: SKK-152/HK.00/K.RA-11/08/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 565/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 13 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, beralamat di Jl.

Jend. Sudirman No.464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu H. Edi Susanto, SH., Dkk., Kesemuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru beralamat Jalan Jenderal Sudurman No 464 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 931/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor 1204262604900001 dan berdomisili di Kota Pekanbaru provinsi Riau. (**Bukti : P-1**);
2. Bahwa, hal tersebut diatas telah dikuatkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT III** pada tanggal 25-08-2022. (**Bukti : P-2**);
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 PENGGUGAT bermaksud mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama PENGGUGAT melalui situs web <https://infopemilu.kpu.go.id> untuk memastikan hak pilih PENGGUGAT pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024. Pada situs web tersebut ada beberapa kategori pilihan dan salah satunya adalah CEK DPT ONLINE. PENGGUGAT mengeklik kategori CEK DPT ONLINE dan selanjutnya diarahkan ke situs web



<https://cekdptonline.kpu.go.id/> untuk mengisi kolom yang telah tersedia dengan NIK PENGGUGAT;

4. Bahwa setelah PENGGUGAT yakin ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar pukul 20:03 PM Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) secara spontan PENGGUGAT mengeklik kategori CEK ANGGOTA PARPOL yang kemudian diarahkan ke situs web https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. (**Bukti : P-3**);
5. Bahwa Karena di tampilan halaman website https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik tersebut tertulis “**Apakah Anda Terdaftar Sebagai Anggota Partai Politik?**”, PENGGUGAT mencoba memasukkan NIK PENGGUGAT di kolom yang telah tersedia dan mengklik tombol cari;
6. Bahwa dari hasil pencarian tersebut pada kategori CEK ANGGOTA PARPOL dengan laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, PENGGUGAT sangatlah kaget karena NIK dan NAMA PENGGUGAT telah terdaftar sebagai anggota partai politik yaitu anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO). (**Bukti : P-4**);
7. Bahwa TERGUGAT I merupakan struktur partai Persatuan Indonesia (PERINDO) pada tingkat kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau, sementara TERGUGAT II merupakan struktur partai Persatuan Indonesia (PERINDO) pada tingkat Pusat;
8. Bahwa karena PENGGUGAT tidak pernah mendaftar dan menjadi Anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT menelusurinya;
9. Bahwa setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperoleh informasi sebagai beriku : (**Bukti – P5**):
 - A. **Bahwa TERGUGAT I yang merupakan struktur partai pada tingkat kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau diwajibkan memiliki anggota sebanyak-banyaknya dan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dibuktikan dengan KTA keanggotaan Partai Politik agar dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan. Oleh**



karena PENGGUGAT berdomisili di Kota Pekanbaru maka sangat jelas bahwa TERGUGAT I yang menggunakan NIK dan NAMA PENGGUGAT untuk menjadi anggota TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf (i).

Pasal 7 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang tentang Partai Politik;
 - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
 - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
 - g) mempunyaidst

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- h. surat keterangan dst.
 - i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;



B. Bawa TERGUGAT II merupakan struktur pada tingkat pusat atau nasional diwajibkan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memiliki anggota. Yang artinya bahwa TERGUGAT II wajib memiliki anggota sebanyak-banyaknya dan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dibuktikan dengan KTA keanggotaan Partai Politik agar dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan. Sehingga NIK dan NAMA PENGGUGAT yang telah dimiliki oleh TERGUGAT I dengan cara melawan hukum yang dijadikan Dokumen Persyaratan oleh TERGUGAT II ke KPU RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan huruf (f), Pasal 7 ayat 3, Pasal 8 ayat 1 huruf (g) ke 1 dan ke 6, Pasal 14 ;

Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan huruf (f) berbunyi sebagai berikut :

- a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang tentang Partai Politik;
- b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g) mempunyaidst

Pasal 7 ayat 3 berbunyi sebagai berikut :

“Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.”

Pasal 8 ayat 1 huruf (g) ke 1 dan ke 6 berbunyi sebagai berikut :



- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuh cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:**
1. **data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangundangan;**
 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
 5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 6. **memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;**

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu."

10. **Bahwa dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menggunakan NIK dan NAMA PENGGUGAT sebagai Persyaratan dan Dokumen Persyaratan dalam pemilu 2024 dengan cara melawan hukum, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mendapatkan keuntungan dan menimbulkan sesuatu hak bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat menjadi peserta Pemilu pada tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai mana dimuat pada situs web <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kpu-tetapkan-17-parpol-peserta-pemilu-2024>. (Bukti P-6);**
11. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telah memberikan surat pengaduan/keberatan kepada **TURUT TERGUGAT I** pada tanggal 02 Maret 2023 agar diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghapus NIK dan NAMA penggugat dari SIPOL sebagai anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II. (**BUKTI – P7**);
12. Bahwa selain Penggugat melayangkan surat keberatan ke **TURUT TERGUGAT I**, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan berupa Laporan ke **TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 06 Maret 2023 agar diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. (**BUKTI –P8**);
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi PENGGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:
 - a) Bahwa **Perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan kewajiban hukum si TERGUGAT I**, karena menyerahkan dokumen persyaratan berupa salinan dokumen KTP-el atau KK PENGGUGAT kepada **TURUT TERGUGAT I** tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT, guna kepentingan dan keuntungan TERGUGAT I dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- b) Bawa **Perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan kewajiban hukum si TERGUGAT II**, karena menyerahkan dokumen persyaratan berupa salinan dokumen KTP-el atau KK PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, guna kepentingan dan keuntungan TERGUGAT II dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan selanjutnya **TERGUGAT II meyakinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan membuat surat pernyataan bahwa data dan dokumen persyaratan dari Partai PERINDO atau TERGUGAT II yang telah diinput dan diunggah melalui SIPOL benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangundangan;**
- c) Bawa **Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan dengan kesusilaan**, karena si TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak meminta izin kepada PENGGUGAT untuk atau tidak menjadi anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga sangat jelas lah bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menghormati dan menghargai orang lain serta tidak berperilaku jujur untuk menjadi peserta Pemilu 2024**;
- d) Bawa **Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan dengan kepentingan umum**. Karena Pemilu bagi PENGGUGAT merupakan sarana untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu;
- e) Bawa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar hak PENGGUGAT**. Bawa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak Penggugat dalam hal ini untuk memilih menjadi anggota atau tidak menjadi anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- f) Bawa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II menggunakan NIK dan NAMA PENGGUGAT adalah kesalahan**, karena si TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak meminta izin kepada PENGGUGAT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja melakukan kesalahan tersebut agar mudah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar,



yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024;

14. Bahwa karena atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sangat berakibat kepada PENGGUGAT secara nyata berupa kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti –P9, P10, P11, P12, P13, P14, 15);**
- a) membayar jasa konsultasi hukum tertanggal 26-02-2023 Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - b) membayar Jasa konsultasi hukum tertanggal 01-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c) membayar Jasa konsultasi hukum tertanggal 05-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - d) membayar Jasa konsultasi hukum tertanggal 12-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - e) membayar Jasa konsultasi Hukum dalam membuat gugatan tertanggal 14-03-2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - f) membayar Jasa konsultasi Hukum dalam membuat gugatan tertanggal 16-03-2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - g) membayar Jasa konsultasi Hukum dalam membuat gugatan tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dengan total keseluruhan kerugian Materiil PENGGUGAT secara nyata sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

15. **Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT harus pula membayar kerugian immaterial sebesar Rp 1.142.352.000, - (satu miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), karena PENGGUGAT berpotensi tidak lulus sampai tahap akhir seleksi dalam seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan dasar dan rincian sebagai berikut :**
- a) Bahwa salah satu Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis Penggugat membuat **SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR** dengan menandatanganinya di atas meterai 10.000,-



- karena Penggugat bukan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis (**Bukti – P16**);
- b) Bahwa pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan yang diunggah PENGGUGAT pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>, PENGGUGAT dinyatakan Lolos tahap administrasi berkas. (**Bukti – P17**)
 - c) Bahwa karena PENGGUGAT Lolos tahap administrasi berkas, maka PENGGUGAT berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sesuai dengan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor: P-2342/SJ/B.II.2/KP.00.1/03/2023 Tentang Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, (**Bukti – P18**);
 - d) Bahwa selain PENGGUGAT berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi, PENGGUGAT berhat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sesuai dengan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor: P-002766/SJ/B.II.2/KP.00.1/04/2023 Tentang Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Calon PPPK Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022;
 - e) Bahwa PENGGUGAT sangat yakin lolos seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan dalam ujian seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;
 - f) Bahwa dengan PENGGUGAT lulus tahap akhir seleksi, maka PENGGUGAT diangkat dan mendapatkan nomor induk PPPK serta ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dengan golongan IX. (**Bukti – P19**);



- g) Bawa PENGUGAT sangat yakin perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah diperpanjang secara terus menerus sehingga PENGUGAT mengabdi kepada negara selama 24 tahun sesuai ketentuan bahwa PPPK dapat mengabdi kepada bangsa dan Negara sampai umur 58 tahun, dan karena umur PENGUGAT saat ini 32 tahun dan mulai penetapan PPPK pada 2023 sampai tahun 2048 maka PENGUGAT mengabdi kepada negara selama 288 bulan dengan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan setiap bulan sesuai dengan Perpres RI Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, dengan rincian sebagai berikut : (**Bukti –P20**)
- gaji pokok setiap bulan Rp 2.966.500,- x 288 bulan (24 tahun) = Rp 854.352.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)
 - tunjangan setiap bulan yang yang tidak dapat dihitung, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum maka sebesar Rp 1.000.000,- x 288 bulan (24 tahun) = Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delan juta rupiah)
- dengan total sebesar Rp 1.142.352.000, - (satu miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);**
- h) Bawa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT telah membuat terganggunya proses belajar dan pikiran serta ketenangan PENGUGAT dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- i) Bawa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT telah membuat Pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 tidak percaya kepada PENGUGAT dan berkas persyaratan administrasi berupa SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR yang diunggah PENGUGAT pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dianggap cacat hukum akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
16. Bawa menghindari gugatan penggugat menjadi ilusi belaka karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan *a quo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan,



mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk memberikan
- PUTUSAN PROVISI :**

- **Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;**
- **Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghapus NIK dan Nama PENGGUGAT dari SIPOL ;**

18. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

PETITUM

Bawa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo* ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
- Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghapus NIK dan Nama PENGGUGAT dari SIPOL ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 4) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT;



- 5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 1.142.352.000,- (satu miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
- 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan;
- 7) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghapus NIK dan NAMA PENGGUGAT dari keanggotaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (SIPOL) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III;
- 8) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengumumkan permohonan maafnya kepada PENGGUGAT di media massa/ media cetak selama 3 (tiga) hari;
- 9) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 10) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini ;
- 11) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, untuk **Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat II telah berulang kali dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat berdasarkan surat perbaikan gugatan tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya hanya sekedar perubahan alamat dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam proses pendaftaran menjadi anggota dari Partai Perindo harus memenuhi syarat – syarat administrasi;
2. Bahwa setelah memenuhi proses syarat administrasi barulah seseorang bisa menjadi anggota Partai Perindo;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 halaman 2 menyatakan “*Bahwa dari hasil pencarian tersebut pada kategori Cek Anggota Parpol dengan laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, Penggugat sangat kaget karena NIK dan Nama Penggugat telah terdaftar sebagai anggota partai politik yaitu partai persatuan indonesia (Perindo). (Bukti: P-4)*”;
4. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas proses pendaftaran Penggugat menjadi anggota dari Partai Perindo telah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Partai Perindo dan Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga Partai Perindo serta Peraturan Perundang – Undangan;
5. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo;
6. Bahwa dengan demikian yang menjadi pertanyaan Tergugat I siapa yang mendaftarkan Penggugat karena Penggugat merasa keberatan dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo;



7. Bahwa agar menjadi terangnya permasalahan ini Penggugat mempunyai hak untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian untuk menelusuri siapa yang memasukkan data Penggugat ke Partai Perindo sebagaimana Pasal 108 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
8. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat pada point 6 sampai dengan point 19 karena menurut Tergugat I data Penggugat yang di daftarkan kepada Partai Perindo telah sesuai dengan prosedure;
9. Bahwa atas penggunaan data Penggugat yang di catutkan / didaftarkan kepada Partai Perindo bukan tanggung jawab dari Partai Perindo;
10. Bahwa sebagaimana data Penggugat yang di catutkan kepada Partai Perindo pada kepengurusan yang lama, bahwa kepengurusan yang saat ini adalah kepengurusan terbaru;
11. Bahwa terhadap hal tersebut juga Tergugat I telah mengeluarkan Penggugat dari keanggotaan Partai Perindo;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil jawaban tersebut di atas Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa setelah **Turut Tergugat-I** membaca Dasar dan Alasan Gugatan **Penggugat** pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Tergugat I bertentangan dengan kewajiban hukum si Tergugat-I karena menyerahkan dokumen Penggugat kepada turut tergugat I tanpa sepengetahuan dan izin penggugat dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022;
2. Bahwa perbuatan Tergugat II bertentangan dengan kewajiban hukum si Tergugat-II karena menyerahkan dokumen Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum tanpa sepengetahuan dan izin penggugat dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan kesusilaan karena tergugat I dan tergugat II tidak meminta izin kepada penggugat untuk atau tidak menjadi anggota tergugat I dan tergugat II;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan kepentingan umum karena Pemilu bagi penggugat merupakan sarana untuk menetukan figur dan arah kepemimpinan Negara atau daerah;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak penggugat;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan NIK dan nama penggugat adalah kesalahan karena si Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta izin kepada penggugat.

III. DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Gugatan Dialamatkan Pada Orang/Pihak Yang Salah (**Error In Persona**)
 1. Bahwa substansi dari Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalkan mengenai adanya nama Penggugat menjadi anggota Partai Perindo, padahal menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah mendaftar menjadi anggota Partai Perindo. Hal ini merupakan permasalahan internal partai politik secara spesifik mengenai keanggotaan partai politik.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (20) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :
Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;



- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Norma ketentuan tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Kelengkapan dokumen tersebut diatas disampaikan oleh Partai Politik kepada KPU RI melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol”.

Khusus dalam perkara *a quo*, selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA, Partai Politik melengkapi dengan Salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan (Pasal 7 ayat 3 PKPU 4 Tahun 2022).

3. Bawa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan pada angka 1 s.d angka 2 sangat jelas bahwa Turut Tergugat-I tidak memiliki keterkaitan dalam permasalahan untuk menjadi anggota partai politik yang diajukan oleh Penggugat.



Berdasarkan uraian dan penjelasan Turut Tergugat I sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat-I merupakan gugatan *error in persona*, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) dan kalaupun menurut Majelis Hakim perkara ini tetap akan dilanjutkan, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Turut Tergugat I dari Para Pihak dalam perkara *a quo*.

II. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Turut Tergugat-I tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat I berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dalam Gugatannya (nomor 14 dan 15 halaman 7) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Dengan kerugian materiil penggugat sebesar Rp.43.000.000 dan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.142.352.000);
2. bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;
3. bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;
4. bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat.

Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN



Bawa terhadap dalil **Penggugat**, Turut **Tergugat I** secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Dasar dan Alasan Gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui **Turut Tergugat I** dalam jawaban ini. Terhadap dalil **Penggugat**, Tergugat II memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bawa apa yang telah **Turut Tergugat I** uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban **Turut Tergugat I**;
2. Bawa **Turut Tergugat I** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dijadikan Dasar dan Alasan Gugatan **Penggugat** selain yang **Turut Tergugat I** akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bawa sesuai dengan lampiran II PKPU Nomor 4 Tahun 2022, jadwal pendaftaran partai politik ke KPU tanggal 1 s/d 14 Agustus 2022 dan penetapan Partai Politik menjadi peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022.
4. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat :
 - (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota *sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL.*
 - (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c.uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
 - (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
 - (4) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
 - (5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana



dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT- PARPOL.

(6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Partai

5. Bawa jadwal tanggapan masyarakat sesuai isi Surat Edaran KPU RI Nomor 670 Tahun 2022 (Bukti TT-1) ke dalam empat termin diantaranya:

- a. Termin pertama dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 24 September 2022.
- b. Termin kedua dari tanggal 15 September sampai dengan 12 Oktober 2022.
- c. Termin ketiga dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 9 November 2022.
- d. Termin keempat dari tanggal 10 November sampai dengan 7 Desember 2022.

6. Bawa Penggugat baru menyampaikan kepada Turut Tergugat I tanggal 25 Februari 2023 perihal tanggapan masyarakat bahwa nama Penggugat masuk dalam daftar nama anggota partai Perindo, (Bukti TT-2)

7. Bawa pada tanggal 21 Maret 2023 Turut Tergugat I menyurati KPU RI melalui KPU Provinsi Riau menyampaikan nama Penggugat bersama dengan nama 9 orang lainnya untuk dilakukan penghapusan dari daftar keanggotaan Partai Politik (Bukti TT-3)

8. Bawa sesuai dengan jadwal pendaftaran dan penetapan partai politik, Penetapan partai politik dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga tanggapan Penggugat kepada Turut Tergugat I melewati jadwal Penetapan Partai Politik dan tidak dapat lagi menjadi pertimbangan bagi KPU dalam proses penetapan partai politik (Pasal 140 ayat 6 PKPU 4 Tahun 2022) (Bukti TT-4)

9. Bawa pada tanggal 3 April 2023 Turut Tergugat I melakukan cek data pada aplikasi SIPOL, nama Penggugat tidak ada lagi terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik. (Bukti TT-5)

Bawa dari uraian sebagaimana dimaksud angka 1 s.d 9 di atas, tindakan Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu tindakan Turut Tergugat I tidak



terdapat sama sekali unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban **Turut Tergugat I** terhadap gugatan Penggugat yang telah **Turut Tergugat I** uraikan di atas, **Turut Tergugat I** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **Turut Tergugat I**;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan Gugatan **Penggugat** dialamatkan pada orang/pihak yang salah (*Error In Persona*) dan mengeluarkan **Turut Tergugat I** dari perkara *a quo*;
5. Menyatakan Gugatan **Penggugat** kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Menyatakan Gugatan **Penggugat** kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Turut Tergugat I** telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan supervisi kepada Tergugat I;
3. Menyatakan **Turut Tergugat I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

Bawa Turut Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini.

Bawa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II terdiri dari:

- 1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*)**
- 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*)

- a. Bawa objek permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini turut tergugat II tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena turut tergugat II dalam Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 hanya melakukan Pengawasan Sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.
- b. Bawa turut tergugat II sebagai penyelenggara pemilu merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangan khususnya dalam penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu turut tergugat II dalam Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 hanya melakukan Pengawasan Sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik



Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas dan terang bahwa gugatan perdata Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Pbr salah sasaran atau error in persona karena telah menarik turut tergugat II sebagai pihak. Oleh karena itu **gugatan ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik turut tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tidak jelas, karena dalam posita gugatan penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas dan terang, Turut Tergugat II tidak seharusnya terlibat dalam perkara ini karena tugas dan fungsi Turut Tergugat II Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf a “bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah melaporkan tentang gugatan ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obskuur libel*) sehingga **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Pbr, berkenan kiranya **menjatuhkan PUTUSAN** atas Eksepsi Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat II kemukakan pada jawaban “Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban “Dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.



2. Bahwa secara umum Turut Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II pada jawaban "Dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu. Turut Tergugat II akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil Turut Tergugat II dalam jawaban ini;
4. Bahwa Turut tergugat II membantah secara tegas atas dalil Pengugat Pada Poin 12 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa selain penggugat melayangkan surat keberatan kepada TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan berupa laporan ke TURUT TERGUGAT II pada tanggal 06 Maret 2023". Karena tidak benar dan sama sekali tidak pernah Penggugat membuat laporan kepada Turut Tergugat II.
5. Bahwa Turut Tergugat II telah Melakukan Pengawasan Pada Setiap Tahapan sesuai dengan Mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.

Dengan demikian, seluruh posita gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga haruslah DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:



1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluru biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui keberannya. Oleh karenanya gugatan pennggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya.
2. Bahwa Turut Tergugat III adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Jo. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tanggal 30 Desember Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tanggal 30 Desember Tahun 2021 yaitu:
 - a. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan tugas urusan pemerintahan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Dinas dalam melaksankaan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) perumusan dan penetapan kebijakan program dan kegiatan serta memimpin segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- 3) perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 5) perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 8) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;
- 9) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 10) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- 11) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 12) perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- 13) perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) perumusan dan penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;
- 15) perumusan dan penetapan kebijakan pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 16) perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 17) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- 18) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 19) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - 20) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
4. Bahwa Tindakan Turut Tergugat III dalam mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan tugas Turut Tergugat III dalam hal melaksanakan tugas urusan pemerintahan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - (1)Ada perbuatan melawan hukum
 - (2)Ada kesalahan
 - (3)Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - (4)Ada kerugianBerdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, maka suatu perbuatan dinayatakan sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi semua unsur tersebut.
 6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalilkan Para penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga perbuatan Turut Tergugat III tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak ada dalil Penggugat dalam Gugatan yang dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (*fetelijke grond*);
 8. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, maka telah patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan di tolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Gambar Hasil Print dari HP SAMSUNG Galaxy J7 Prime Tentang Gambar Tampilan situs web <https://infopemilu.kpu.go.id>, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Gambar Hasil Print dari HP SAMSUNG Galaxy J7 Prime Tentang Gambar Tampilan dari situs web <https://infopemilu.kpu.go.id> bahwa Penggugat telah di daftarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat Hasil Print dari situs web <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kpu-tetapkan-17-parpol-peserta-pemilu-2024> (19/03/2023, 21.38) yang menyatakan bahwa TERGUGAT II memenuhi persyaratan dan dapat menjadi peserta Pemilu pada tahun 2024 oleh KPU, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pengaduan/ keberatan Penggugat yang disampaikan kepada TURUT TERGUGAT I pada tanggal 02 Maret 2023 atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat Laporan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II



(Bawaslu Kota Pekanbaru) pada tanggal 06 Maret 2023 atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 26-02-2023 Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 01-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 05-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 12-03-2023 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 14-03-2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 16-03-2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberi tanda P-14;
15. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran jasa konsultasi hukum tertanggal 20-03-2023 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), diberi tanda P-15;
16. Fotocopy SURAT PERNYATAAN DATA DIRI Penggugat dalam seleksi Calon PPPK Kemenag RI Tahun 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Gambar Hasil Print dari HP SAMSUNG Galaxy J7 Prime yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dinyatakan Lolos tahap administrasi berkas PPPK Kemenag RI 2022, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy surat yang menyatakan PENGGUGAT berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy surat berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dengan golongan IX, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy surat berupa Perpres RI Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy surat jawaban/ Keterangan Klarifikasi TURUT TERGUGAT I (KPU Kota Pekanbaru) tertanggal 08 Juni 2023 atas pengaduan Penggugat tertanggal 02 Maret 2023 tentang perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT



- II, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy surat berupa kuitansi pembayaran honorarium Advokat tertanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mendampingi dan mewakili serta membela kepentingan hukum PENGGUGAT, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-22 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-3, P-4 dan P-6 hanya berupa print out., Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi **ALIMASA GEA**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Pekanbaru Provinsi Riau ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Screenshot Cek Anggota & Pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Website resmi KPU, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon PPPK Kemenag Tahun Anggaran 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Pengumuman Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2022 Kemenag RI Tahun Anggaran 2022 (Hasil Ringkas), diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Pengumuman Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2022 Kemenag RI Tahun Anggaran 2022 (Hasil Rinci), diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-5 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti T.I-2 sampai dengan T.I-5 hanya berupa print out., Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:



1. Fotocopy Surat Edaran KPU RI Nomor 670 Tahun 2022, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotocopy Formulir Tanggapan atau Masukan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik, diberi tanda TT.I-2;
3. Fotocopy Surat Dinas KPU Kota Pekanbaru kepada KPU Provinsi Riau, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022, diberi tanda TT.I-4;
5. Fotocopy Tangkapan Layar (*Screenshoot*) SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi Pemilihan Umum, diberi tanda TT.I-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-5 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti TT.I-4 dan TT.I-5 hanya berupa print out., Turut Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Bawaslu nomor 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November 2022, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy Surat Penyampaian Status Laporan Bawaslu RI Nomor: 231/PP.00.00/K1/03/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Penyampaian Status Laporan, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 005/LP/PL/RI/00.00/III/2023, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotocopy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotocopy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, diberi tanda TT.II-5;
6. Fotocopy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, diberi tanda TT.II-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-6 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti TT.II-5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, serta bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 hanya berupa print out., Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberi tanda TT.III-1;
2. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, diberi tanda TT.III-2;
3. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, diberi tanda TT.III-3;
4. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan, diberi tanda TT.III-4;
5. Fotocopy Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tanggal 30 Desember Tahun 2021, diberi tanda TT.III-5;
6. Fotocopy Salinan Kartu Keluarga Nomor: 1471102508220011, diberi tanda TT.III-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.III-1 sampai dengan TT.III-5 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti TT.III-6 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, serta bukti TT.III-1 hanya berupa print out., Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PROVISI;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT;
- Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghapus NIK dan Nama PENGUGAT dari SIPOL ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhan, yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :



1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat I mengenai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata **Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr**;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Dialamatkan Pada Orang/Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Dialamatkan Pada Orang/Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat I dikatakan Gugatan Dialamatkan Pada Orang/Pihak Yang Salah (*Error In Persona*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa substansi dari Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalkan mengenai adanya nama Penggugat menjadi anggota Partai Perindo, padahal menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah mendaftar menjadi anggota Partai Perindo. Hal ini merupakan permasalahan internal partai politik secara sepesifik mengenai keanggotaan partai politik.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (20) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :
Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;



- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Norma ketentuan tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Kelengkapan dokumen tersebut diatas disampaikan oleh Partai Politik kepada KPU RI melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol”.

Khusus dalam perkara *a quo*, selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA, Partai Politik melengkapi dengan Salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan (Pasal 7 ayat 3 PKPU 4 Tahun 2022).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan pada angka 1 s.d angka 2 sangat jelas bahwa Turut Tergugat-I tidak memiliki keterkaitan dalam permasalahan untuk menjadi anggota partai politik yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Turut Tergugat I sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat-I merupakan gugatan *error in persona*, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet*



on vankelijk verklaard) dan kalaupun menurut Majelis Hakim perkara ini tetap akan dilanjutkan, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Turut Tergugat I dari Para Pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini turut tergugat II tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena turut tergugat II dalam Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 hanya melakukan Pengawasan Sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.
- b. Bahwa turut tergugat II sebagai penyelenggara pemilu merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangan khususnya dalam penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu turut tergugat II dalam Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 hanya melakukan Pengawasan Sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas dan terang bahwa gugatan perdata Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Pbr salah sasaran atau error in persona karena telah menarik turut tergugat II sebagai pihak. Oleh karena itu **gugatan ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki keterkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat setelah memasuki pokok perkara dan akan dapat diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara/pembuktian dari masing-masing pihak, oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat I dikatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Bawa setelah membaca Gugatan Penggugat, Turut Tergugat-I tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat I berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dalam Gugatannya (nomor 14 dan 15 halaman 7) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Dengan kerugian materiil penggugat sebesar Rp.43.000.000 dan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.142.352.000);
2. bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;
3. bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;
4. bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami



Penggugat.

Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik turut tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tidak jelas, karena dalam posita gugatan penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas dan terang, Turut Tergugat II tidak seharusnya terlibat dalam perkara ini karena tugas dan fungsi Turut Tergugat II Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf a “bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah melaporkan tentang gugatan ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obskuur libel*) sehingga **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Ekespsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *obskuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, lebih lanjut terkait *obskuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan posita dan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obskuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah



oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dikatakan obscuur libel jika gugatan mengandung beberapa cacat formil di bawah ini:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, yang kaedah hukumnya menyatakan petitum suatu gugatan harus didasarkan atau bersumber pada dan didukung oleh fundamentum petendi/positum gugatan yang diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara yang satu sama lainnya dengan petitum gugatannya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya menyatakan bahwa Penggugat sangat kaget karena NIK dan NAMA Penggugat telah terdaftar sebagai anggota partai politik yaitu anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), karena Penggugat tidak pernah mendaftar dan menjadi Anggota Tergugat I dan Tergugat II. Dan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah memberikan surat pengaduan / keberatan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat berakibat kepada Penggugat secara nyata berupa kerugian Materiil (vide posita gugatan angka 14 (empat belas)) dan juga berupa kerugian immaterial (vide posita gugatan angka 15 (lima belas));

Menimbang, bahwa adapun kerugian immaterial yang dimaksud Penggugat tersebut diatas karena Penggugat berpotensi tidak lulus sampai tahap akhir seleksi dalam seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) pada poin a, b, c dan d dapat diketahui bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Data Diri Pelamar sebagai salah sat persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik, dan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan yang diunggah Penggugat dinyatakan lolos tahap administrasi berkas dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil posita gugatan Penggugat saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dimana Penggugat mendalilkan telah lolos dalam tahap administrasi untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, namun disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berpotensi Penggugat tidak lulus sampai tahap akhir seleksi dalam seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan lolosnya Penggugat dalam tahap administrasi menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam tahap administrasi dan berhak untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu mengikuti Seleksi Kompetensi yang mengacu kepada kemampuan individual Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 itu sendiri sehingga dapat diartikan bahwa dalam tahap Seleksi Kompetensi tersebut kelulusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut tergantung pada kemampuan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tidak relevan dan atau saling bertentangan sebagaimana berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap perkara a quo dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat



diterima oleh karena itu Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) ini dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.322.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 29 November 2023,



putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H dan Dedy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 4 Januari 2024, dengan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

ttd

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Sari Ismail, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara Rp. 30.000,00
 2. Panggilan para pihak Rp. 2.162.500,00
 3. Redaksi Rp. 10.000,00
 4. Materai Rp. 10.000,00
 5. PNBP Rp. 60.000,00
 6. Alat Tulis Kantor Rp. 50.000,00
- Jumlah Rp. 2.322.500,00

(dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

